



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**  
**DAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN**

**Nomor: 14/005/UNIDA/SAINTEK/FES-e/VI/2020**

**Nomor: 0899/KS.04/UNMER/VIII/2020**

---

Pada hari ini Sabtu tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di Universitas Darussalam Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Haris Setyaningrum, M.Sc** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jl. Raya Siman KM 06 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Nunik Haryani, S. Sos., M.A.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Madiun yang berkedudukan di Jalan Serayu No. 79 Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat bekerjasama menyelenggarakan kegiatan ilmiah nasional **Seminar Nasional Sains dan Teknologi** pada **Festival Sains dan Teknologi**, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan seminar nasional. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan seminar dan meningkatkan kuantitas serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada jurnal terindeks Sinta.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup penyelenggaraan seminar nasional bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

## **PASAL 3 PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Seminar bersama ini akan diselenggarakan pada tanggal 23 September secara *online* via *Zoom* dan *Youtube* (Gontor TV) dengan *host* berlokasi di Ruang Hall Multimedia, Universitas Darussalam Gontor, Jalan Raya Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

## **PASAL 4 KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan penerimaan makalah, seleksi makalah, proses *review*, *editing*, dan publikasi pada jurnal yang terindeks Sinta.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menetapkan pembicara utama kegiatan seminar.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan logistik seminar.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun materi web seminar dan menjadi admin web.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar biaya kontribusi pelaksanaan konferensi sebesar **dua juta rupiah** (Rp. 2.000.000).
- (6) **PARA PIHAK** berkewajiban menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan konferensi.

## **PASAL 5 HAK**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan **sepuluh** (10) peserta pemakalah.
- (2) Rektor **PIHAK KEDUA** berhak menjadi *advisory board*.
- (3) Logo **PIHAK KEDUA** berhak ditampilkan pada *banner*.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan selama satu (1) tahun, sejak perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Untuk memastikan kerjasama ini berjalan dengan baik, **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab kegiatan:

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk  
Nama : Wendianing Putri Luketsi, STP, MSi  
Email : wendianing@unida.gontor.ac.id  
No. Telp : 0812-1895-6797
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk  
Nama : Dr. Nunik Haryani, S. Sos., M.A.  
Email : nunik@unmer-madiun.ac.id  
No. Telp : 081359626294

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PENYELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

- (3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri di lokasi kejadian.

### PASAL 10 PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

### PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Haris Setyaningrum, M. Sc  
NIDN. 0714098002

PIHAK KEDUA



Dr. Nunik Haryani, S. Sos., M.A.  
NIDN: 0704128003